

PERUBAHAN - SATGAS SPIP

2025

Kpt 17 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA GORONTALO NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM DAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

ABSTRAK :

- Bawa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 855 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan Perubahan Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
  - Dasar Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 855 Tahun 2025;
  - Dalam keputusan ini menetapkan pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kota Gorontalo terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang memiliki wewenang dan tanggungjawab melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan SOP penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Januari 2025
  - Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kpu Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Dan Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dinyatakan tidak berlaku
  - Lamp.: 2 hlm.